



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0017/Pdt.G/Pdt.G/2015/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara :-----

XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;-----

M e l a w a n

XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor 0017/Pdt.G/2015/PA.Amg. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon tergolong tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap, dan telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor 94/SKKTMT/RT/V/2015 tanggal 13 Mei 2015, yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa XXXXX dan diketahui oleh Camat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Amurang kiranya diperkenankan Pemohon berperkara secara prodeo (tanpa biaya) ;-----

2. Bahwa pada tanggal XXXXX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX selama 7 bulan, sampai kemudian terjadinya perpisahan ;--
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2 bulan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;-----
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon, antara lain :-----
 - a. Termohon terlalu mendengarkan orang tua Termohon dan tidak mau mendengarkan Pemohon sebagai suami, imam, dan kepala keluarga ;--
 - b. Termohon selalu menolak bila diajak oleh Pemohon ke Desa XXXXX;---
 - c. Termohon tidak memberikan izin kepada Pemohon untuk mengunjungi keluarga Pemohon yang berada di Desa XXXXX;-----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2012 yang disebabkan oleh karena Termohon tidak mau diajak oleh ibu Pemohon ke Desa XXXXX, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 3 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ;-----

Putusan Nomor : 0017/Pdt.G/2015/PA.Amg..
Hal. 2 dari 10.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dinasehati oleh keluarga untuk berdamai namun tidak berhasil ;-----
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan talak Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Primair :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Mengizinkan Pemohon berperkara secara prodeo (tanpa biaya) ;-----
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon ;-----
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara ;-----

Subsidaire :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 0017/Pdt.G/2015/PA.Amg. tanggal 30 Juli 2015, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ;-----

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 ;-----

Putusan Nomor : 0017/Pdt.G/2015/PA.Amg.,
Hal. 3 dari 10.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Pemohon tergolong orang yang tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan tetap dan untuk itu permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dipertimbangkan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Amurang yang mana Pemohon layak untuk dibebaskan perkara tersebut ;-----

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama XXXXX Nomor : XXXXX tertanggal XXXXX, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;-----

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :-----

1. **XXXXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon sedang Termohon adalah menantu saksi ;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun XXXXX di rumah orang tua Termohon dan saksi hadir pada saat itu ;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX sampai dengan terjadinya perpisahan;-----
 - Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, tetapi hanya berlangsung 2 minggu kemudian setelah itu terjadi percekocokan bahkan pertengkaran yang menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis lagi ;-----

Putusan Nomor : 0017/Pdt.G/2015/PA.Amg.,
Hal. 4 dari 10.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab dari tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mengizinkan Pemohon mengunjungi keluarganya di XXXXX dan bila diajak Termohon tidak mau, selain Pemohon tidak merasa nyaman tinggal dengan orang tua Termohon ;---
 - Bahwa Pemohon merasa terancam hidupnya karena hasil pencahariannya harus disetorkan ke orang tua Termohon bahkan sampai urusan rumah tangga mertuanya selalu mencampurinya, akibatnya Termohon lebih mendengar perkataan orang tuanya ketimbang Pemohon sebagai suaminya ;-----
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Agustus 2012 yang hingga kini telah berlangsung selama 3 tahun lamanya ;-----
 - Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;-----
2. **XXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon sedang Termohon adalah ipar saksi ;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan XXXXX tahun XXXXX dan saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah ;---
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX sampai terjadinya perpisahan;-----
 - Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;-----
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, akan tetapi sejak 2 minggu setelah menikah antara Pemohon

Putusan Nomor : 0017/Pdt.G/2015/PA.Amg..
Hal. 5 dari 10.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon mulai terjadi percekocan yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon terlalu mengekang dan membatasi gerak Pemohon, selain itu Termohon tidak mau bergaul dengan keluarga Pemohon di XXXXX, dan bila Pemohon mengunjungi orang tuanya Termohon selalu menelpon menyuruh Pemohon cepat pulang ;-----
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012, Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di XXXXX dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi ;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;-----

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya ;-----

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Amurang mengenai permohonan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan telah dikuatkan dengan penetapan Ketua Pengadilan Agama Amurang yang mengabulkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara Cuma-Cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Amurang ;-----

Putusan Nomor : 0017/Pdt.G/2015/PA.Amg..
Hal. 6 dari 10.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (Bukti P.) yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ; -----

Bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon; -----

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diluar persidangan karena Termohon tidak hadir ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya ; -----

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata keterangan dua orang saksi tersebut apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, khususnya keterangan saksi yang mengatakan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, yakni selama kurang lebih 3 tahun, dan selama itu Termohon tidak pernah pulang ke rumah Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya. Dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut : -----

Putusan Nomor : 0017/Pdt.G/2015/PA.Amg.,
Hal. 7 dari 10.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari kitab suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :-----

الطلاق مرتان فامسأك بمعروف أو تسريحاً باحسان

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ; -----*

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek ;-----

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ternyata telah dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat dikabulkan ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Putusan Nomor : 0017/Pdt.G/2015/PA.Amg..
Hal. 8 dari 10.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;-----
3. Mengizinkan Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Amurang ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 H, oleh kami **Drs. H. Baharuddin, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, serta **Rukijah Madjid, S.Ag** dan **Nurafni Anom, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Dra. Sunarti Puasa**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Baharuddin, SH.,MH

Hakim Anggota,

ttd

Rukijah Madjid, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Nurafni Anom, S.HI

Putusan Nomor : 0017/Pdt.G/2015/PA.Amg..
Hal. 9 dari 10.



Panitera Pengganti

ttd

Dra. Sunarti Puasa

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,-
2. Biaya Proses	:	Rp	0,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	0,-
5. Biaya Materai	:	Rp	0,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	0,-

Putusan Nomor : 0017/Pdt.G/2015/PA.Amg..
Hal. 10 dari 10.